



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 199 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBUBARAN PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA HUSNUL KHOTIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 355 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah;
- b. bahwa keberadaan Panti Sosial Putra Husnul Khotimah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dibubarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA HUSNUL KHOTIMAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Pantii Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah adalah Pantii Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah Dinas Sosial.
17. Pantii Sosial Bina Remaja Taruna Jaya adalah Pantii Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Dinas Sosial.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
20. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan Pantii Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain..

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan Pantii Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 355 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pantii Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah.
- (2) Pembubaran Pantii Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari Pantii Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah diintegrasikan dan dilaksanakan oleh Pantii Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERALIHAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas dari Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah kepada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya dilaksanakan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap :
 - a. keuangan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS;
 - c. aset dan dokumen; dan
 - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (3) Seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Biro Organisasi dan RB
 1. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah ke Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
 2. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.
 - c. Biro Kesejahteraan Sosial
 1. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah; dan

3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.

d. Inspektorat

1. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

e. Bappeda

1. mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya;
2. memproses peralihan program dan anggaran dari Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah kepada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

f. BPKD

1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

g. BPAD

1. melakukan -koordinasi pencatatan dan penetapan penggunaan aset sesuai lingkup tugas BPAD; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

h. BKD

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas;
2. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
3. melaksanakan pendistribusian Pegawai Negeri Sipil kepada SKPD/UKPD; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

i. Dinas Sosial

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap keuangan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga;
2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

j. Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya

1. melaksanakan persiapan pelimpahan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan dan pengendalian Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial.

k. Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah

1. melakukan inventarisasi aset tetap dan/atau barang persediaan sampai dengan Tahun Anggaran 2017;
 2. melakukan tutup buku dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2017;
 3. menyetorkan sisa saldo anggaran 2017 ke rekening kas umum daerah;
 4. menyusun neraca penutup Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah per 31 Desember 2017;
 5. memproses penutupan rekening Bank;
 6. melaksanakan penyelesaian Pegawai Non PNS pada Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPKD dan Kepala BPAD.
- (2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya mengenai keuangan, pegawai, aset dan dokumen yang dikelola oleh Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Terhitung tanggal 1 Januari 2018, Peraturan Gubernur Nomor 355 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

